



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/032 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat mempunyai kewajiban ikut memelihara kenyamanan, ketenteraman dan ketertiban untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap integritas nasional, kedaulatan negara dan stabilitas sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/019/Tahun 2023;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menjaring, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 JAN 2023**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300 / 032 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung jawab	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Bambang Septiono 2. Hari Prihatmoko
6.	Analis Data Intelijen Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Analis Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0701/ Banyumas	Anggota	
10.	Susanto, SH.	Anggota	Purnawirawan Polri
11.	Andi Isbani	Anggota	GP Anshor Banyumas
12.	Agus Wahyudi, S.Sos.	Anggota	Surat Kabar Suara Merdeka Cabang Banyumas
13.	Driyanto, SH.	Anggota	Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Wilayah Kabupaten Banyumas
14.	Teddy Ulung Jurito	Anggota	Lowo Ireng Kabupaten Banyumas
15.	Yusuf Gunawan, A.Md.	Anggota	Goramas Kabupaten Banyumas
16.	Sutarso	Anggota	LSM GMBI Kabupaten Banyumas
17.	Drs. Edy Sarwono	Anggota	Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas
18.	Henny Kuspriantoro	Anggota	Tokoh Pemuda
19.	Heriana Ady Candra, S.I.P	Anggota	Pramuka Banyumas
20.	I Ketut Mustika	Anggota	FKUB Unsur Agama Hindu Kabupaten Banyumas

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Muhammad Yazid Fikri Al Mubarak, S.Sos.	Anggota	FKUB Unsur Agama Islam Kabupaten Banyumas
22.	Puriyan, A.Md.Pd	Anggota	FKUB Banyumas Unsur Agama Budha
23.	Nanang Anna Nurani	Anggota	Pegiat Media Sosial
24.	Subhan Purno Aji, S.IP.M.A	Anggota	Pemuda Muhamadiyah Banyumas
25.	Whisdiantoro	Anggota	Komunitas Ojek Online

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO